

**PENYULUHAN HUKUM BAHAYA NARKOTIKA
BAGI MASYARAKAT PADANG BATUNG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Nahdhah; Afif Khalid; Munajah
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan Selatan
Email: nahdhah@uniska-bjm.ac.id, afifkhalid@uniska-bjm.ac.id,
munajahkarim@uniska-bjm.ac.id

Abstract

Community Service aims to provide knowledge about narcotics eradication efforts that can be done by the people of Hulu Sungai Selatan Regency and provide knowledge about the importance of eradicating narcotics in Hulu Sungai Selatan area. Community Service is expected to contribute to Padang Batung society in particular both theoretically and practically in preventing the rampant circulation of narcotics. The method used in the implementation of Community Service activities is descriptive method. Because this devotion aims to describe as fully as possible how the dangers and legal threats to the perpetrators of narcotics abuse. In accordance with the approach method used, then in the analysis of community service will be done by using the method of empirical juridical approach. The juridical approach is to study the normative concept or to examine it with legislation. For the empirical approach of approaching the problem faced with the real nature of the law whether it is in accordance with the reality of living in society. The results obtained from Community Service are increasing knowledge for the participants who in this case are the head of RT and some community leaders of Padang Batung of Hulu Sungai Selatan Regency about the danger of narcotics abuse and the threatening legal effect for the narcotics abusers.

Keywords: Narcotics, Legal counseling, Narcotics Eradication.

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk Untuk memberikan pengetahuan tentang upaya pemberantasan narkotika yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya pemberantasan narkotika di daerah Hulu Sungai Selatan. Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan memberikan kontribusi terhadap masyarakat Padang Batung khususnya baik secara teoritis maupun praktis dalam pencegahan maraknya peredaran narkotika. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah metode deskriptif. Karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana bahaya dan ancaman hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau mengkaji dengan perundang-undangan. Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil yang diperoleh dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika serta dampak hukum yang mengancam bagi para penyalahguna narkotika.

Kata kunci: Narkotika, Penyuluhan Hukum, Pemberantasan Narkotika.

PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga hal tersebut dijadikan masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkotika tidak saja merambah daerah perkotaan, wilayah pedesaan juga tidak luput menjadi sasaran. Peredaran narkotika juga tidak memandang usia, strata sosial bahkan jenis kelamin. Tidak jarang sasaran utama peredaran narkotika adalah para generasi muda, hal ini jelas menjadi persoalan bagi seluruh elemen yang ada di Indonesia, mengingat generasi muda adalah tonggak harapan suatu negara.

Di Indonesia, narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009¹ Tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke 20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.³

Salah satu daerah yang menjadi sasaran peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebelum pembuatan proposal permohonan pengabdian ini Tim Pelaksana Kegiatan telah melakukan observasi, tim telah mewawancarai salah satu tokoh masyarakat bernama bapak syamsuri, beliau menyampaikan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya Padang Batung sangat marak dalam penyalahgunaan Narkotika, para pelaku penyalahgunaan didominasi oleh kalangan pemuda. Hal tersebut jelas menjadi permasalahan bagi masyarakat hulu sungai selatan, karena dampak dari penyalahgunaan narkotika sangat

¹ Selanjutnya disebut UU Narkotika.

² Pasal 1 angka 1 UU Narkotika.

³ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30.

meresahkan masyarakat, banyak terjadi tindakan kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, perkelahian dll. Tidak hanya itu, dampak yang timbul dari penyalahgunaan narkotika juga berpengaruh terhadap keadaan ekonomi dan disharmonisasi keluarga.

Berdasarkan latar belakang terhadap pentingnya generasi muda dalam pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya Padang Batung, maka kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirasa sangat perlu untuk dilaksanakan.

Adapun mitra yang dijadikan kerjasama adalah masyarakat Padang Batung secara umum, dan khususnya adalah para tokoh masyarakat yang ada di daerah Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan analisa situasi di atas, maka perlu dilakukan sosialisasi penyuluhan bahaya narkotika di Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencegah maraknya penyalahgunaan Narkotika dan meningkatkan kualitas SDM khususnya generasi muda Kabupaten Hulu Sungai

Selatan. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkotika di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang dampak hukum yang dihadapi apabila melakukan penyalahgunaan narkotika.

Melihat identifikasi masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mencegah maraknya pengedaran Narkotika di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

Apa saja dampak bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika bagi generasi muda di Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

METODE KEGIATAN

Dalam pengabdian ini menggunakan metode deskriptif. Karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana bahaya dan ancaman hukum

bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam proses pencegahan maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika bagi masyarakat di Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan terutama pada kalangan muda.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau mengkaji dengan perundang-undangan.

Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan penyuluhan hukum dengan materi bahaya narkotika pada tokoh masyarakat Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan dasar materi hukum berupa UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tujuan agar peserta kegiatan penyuluhan hukum dapat mengetahui ancaman bahaya narkotika terutama bagi generasi muda sebagai generasi harapan

penerus bangsa. Berdasarkan metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga pelaksanaan pemberian materi penyuluhan dapat diterima dan dipahami para peserta sehingga pelaksanaan kegiatan terkesan interaktif dan menarik, hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta kegiatan dan pemateri.

Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di salah satu rumah warga yang tentu saja dapat menampung sejumlah peserta yang sudah dipilih yaitu ketua RT dan tokoh masyarakat lainnya. Selain itu pemilihan tempat juga berdasarkan efektivitas jarak tempuh yang tidak jauh dari pusat masyarakat Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kegiatan penyuluhan hukum bahaya narkotika ini telah dilaksanakan bersama ketua RT dan tokoh masyarakat lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini memfokuskan pada kemampuan pemateri yang dalam hal ini adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan yang memiliki kompetensi di bidang praktisi hukum sehingga lebih mengetahui keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Pemateri memberikan materi pada pentingnya menjaga generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan bagaimana cara mencegah maraknya penyebaran narkotika di masyarakat Padang Batung

Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengingat pada saat observasi tim pelaksana bertemu salah satu tokoh masyarakat tersebut dan menyatakan bahwa memang masyarakat resah dengan banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan narkoba. Selanjutnya banyak peserta yang tidak mengetahui tentang apa saja dampak yang muncul akibat penyalahgunaan narkoba dan bagaimana mengetahui bahwa orang atau sekelompok orang sedang terpengaruh narkoba. Adapun kendala yang dihadapi Tim pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah terbatasnya dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengingat jarak tempuh yang jauh antara Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun dampak dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak hukum yang mengancam bagi para penyalahguna narkoba. Selanjutnya para peserta kegiatan ini juga mengetahui bagaimana tindak lanjut dalam melakukan pencegahan maraknya penyebaran narkoba terutama pada kalangan generasi muda.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan ini memberikan penyuluhan dengan materi bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampak hukum bagi penyalahguna narkoba sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Pelaksanaan pemberian materi dapat diterima dan dipahami peserta pelaksanaan kegiatan hal tersebut dapat terlihat dari peserta yang interaktif, hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta kegiatan dan pemateri; dan

Pelaksanaan Kegiatan berjalan lancar dan tepat waktu, adapun yang menjadi kendala adalah keterbatasan dana mengingat jarak tempuh cukup jauh antara Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Saran

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini sangat bermanfaat dalam upaya memberikan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan

acara mencegah maraknya penyebaran narkoba di daerah Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melindungi masyarakat Padang Batung terutama generasi muda.

Sebaiknya program Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terus berlanjut sehingga banyak pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat yang melakukan upaya terhadap pencegahan maraknya penyalahgunaan narkoba terutama di masyarakat desa yang pengetahuan mengenai hukum sangat terbatas. Dalam hal mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan dana, alangkah lebih baiknya apabila tidak ada standar dana, akan tetapi pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkoba.